



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 10 Tahun 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera;
- b. bahwa sesuai dengan maksud Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Daerah yang telah menyusun RPJPD perlu menyesuaikan RPJP Daerahnya dengan RPJP Nasional;
- d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 memuat visi, misi, arah dan pentahapan pembangunan daerah sebagai pedoman dan acuan bagi perencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-undang;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

dan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2005-2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota;

- f. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunan.
- h. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2006-2025.
- i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2011-2015
- j. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- k. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan untuk dicapai pada akhir priode perencanaan.
- l. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- m. Arah dan kebijakan pembangunan adalah sasaran dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Pasal 2

- (1) RPJPD Periode 2005-2025 disusun dengan berpedoman kepada RPJP Provinsi Sumatera Barat dan RPJP Nasional.
- (2) Rincian dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) menjadi pedoman dalam:

- a. Penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah periode 2005-2025;

BAB III

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis
- BAB IV : Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- BAB V : Arah Kebijakan dan Pentahapan Pembangunan Daerah
- BAB VI : Kaidah Pelaksanaan

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD;
- (2) Bila diperlukan, Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi pertengahan jalan dalam bentuk *Midterm Review* RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi sosial-ekonomi daerah;

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, ketentuan tentang RPJMD Tahun 2006-2010 dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikannya dengan RPJPD ini;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 7 Juli 2011

BUPATI LIMA PULUH KOTA



ALIS MARAJO

DIUNDANGKAN DI : SARILAMAK
PADA TANGGAL : 6 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Drs. FEGMAN M. Pd.MH
194021006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN..... 2011 NOMOR..... 10